



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Poros Palu - Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota 94364

082190498319

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggara Reklame Tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Foto copy bukti kepemilikan tanah / surat sewa lahan dan atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan
3. Foto copy bukti / izin penggunaan lahan dari Dinas / Instansi yang berwenang jika reklame berdiri diatas milik Negara dan atau tanah milik Badan Usaha Negara / Daerah
4. Rencana tema (narasi) yang akan digunakan dalam reklame
5. Foto copy IMB
6. Surat keterangan dari Asosiasi (APR)
7. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar (jika lokasi pemasangan reklame berada di jalan Nasional)
8. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas PU Provinsi Sulawesi Tengah (jika lokasi pemasangan reklame berada di jalan Provinsi)
9. Bukti lunas pajak reklame tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan, melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dan Pemohon menerima tanda terima berkas setelah berkas lengkap diserahkan
2. Tim teknis SKPD melakukan peninjauan lapangan
3. SKPD teknis menerbitkan Pertimbangan Teknis terhadap permohonan izin yang disetujui oleh Tim Teknis
4. Petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan
5. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket penyerahan

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Poros Palu - Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota 94364

082190498319

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Sejak dokumen diterima Lengkap, Benar, dan Valid

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggara Reklame Tetap

Pengaduan Layanan

HP./WA. 0821 9049 8319